

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 41 Tahun 2008 tentang Fungsi dan Tata Kerja unsur Organisasi Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Ketua Badan Pelaksana Lembaga Pendidikan (BPLP) Ma'arif NU Lakbok Nomor : 21/A/BPLP.M.NU/VIII/2013 Tanggal 17 Agustus 2013 perihal Ijin Operasional SMP Ma'arif NU Lakbok.
 2. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Nomor : 421.9/2227-Disdik/2012 tanggal 13 September 2012 tentang Rekomendasi Izin Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk SMP Ma'arif NU Lakbok Kabupaten Ciamis.
 3. Akta Notaris Lembaga Pendidikan Nomor 103 Tanggal 15 Januari 1986

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada SMP Ma'arif NU Lakbok Jalan Pengairan Desa Baregbeg Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis;
- Kedua : Pemberian Ijin sebagai mana tersebut pada diktum 1 (satu) dalam surat Keputusan ini sepanjang SMP Ma'arif NU Lakbok mengikuti semua ketentuan yang berlaku dan setiap tahun Pelajaran diwajibkan melaksanakan daftar ulang (registrasi) kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis;
- Ketiga : Menugaskan Kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis untuk mengadakan Pembinaan agar tercipta lancarnya penyelenggaraan sekolah;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Ciamis
Pada tanggal : 13 Nopember 2013.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIAMIS



H. TATANG, S.Ag, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 196403161984121001



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan R.A.A Kusumahsubrata No. 03 Tlp. 0265 773709
CIAMIS 46213

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS
Nomor : 420 /3341- Kpts/Disdik/2013

Tentang
IJIN OPERASIONAL SMP MA'ARIF NU LAKBOK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

- Menimbang** :
- Bahwa SMP Ma'arif NU Lakbok Kabupaten Ciamis, yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - Bahwa peran serta masyarakat dalam pendirian sekolah swasta untuk pemerataan Pendidikan dan dalam upaya penuntasan Wajib Dikdas 9 Tahun, perlu mendapat dorongan dari pemerintah;
 - Bahwa untuk penataan kelembagaan dan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dipandang perlu adanya izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/V/2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/V/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan persekolahan;
 - Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 - Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Jawa Barat;
 - Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 420/30-Disdik tanggal 28 Desember 2004 tentang Program Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun;
 - Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Nomor : 420/641- Disdik 2006 tentang Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 59 tahun 2003 tentang Pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten /Kota di Propinsi Jawa Barat;